

Jejak Artikel:

Unggah: 12 Januari 2023;

Revisi: 13 Januari 2023;

Diterima: 23 Maret 2023;

Tersedia Online: 10 April 2023

Politik Ekonomi Pemerintah Indonesia Dalam Menetapkan dan Mencabut Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Perspektif Ekonomi Syariah

Muhammad Muhsin¹, Rizka², Muthoifin³

¹²³ Universitas Muhammadiyah Surakarta

o200210005@student.ums.ac.id, riz123@ums.ac.id, mut122@ums.ac.id

Fenomena kelangkaan minyak goreng terjadi Indonesia pada akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022, kelangkaan tersebut menyebabkan naiknya harga di pasar-pasar sehingga menyebabkan masyarakat merasa kesulitan dalam mendapatkan minyak goreng. Pemerintah Indonesia dalam menyikapi fenomena tersebut akhirnya membuat kebijakan yang berkaitan dengan harga eceran tertinggi minyak goreng agar harga minyak goreng menjadi lebih stabil dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat. Namun kebijakan tersebut tidak disambut baik oleh masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas tentang politik ekonomi pemerintah Indonesia dalam menyikapi kelangkaan minyak goreng dengan perspektif islam. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data dalam literatur-literatur serta buku-buku yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menyikapi kelangkaan minyak goreng. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kelangkaan minyak goreng disebabkan karena adanya penimbunan serta kesepakatan antara empat perusahaan besar minyak goreng untuk menaikkan harga jualnya. Kebijakan pemerintah dalam menyikapi fenomena tersebut sudah sesuai dengan ketentuan Islam yang mana bertujuan untuk merealisasikan mekanisme pasar yang adil. Namun masih banyak masyarakat yang menganggap buruk tujuan dari kebijakan pemerintah tersebut dikarenakan kurangnya transparansi kepada public terkait kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Kata Kunci: Politik Ekonomi, Tas'ir, Harga Eceran Tertinggi, Minyak Goreng

Pendahuluan

Setiap pengusaha serta pedagang memiliki tujuan memperoleh kesejahteraan, berbagai cara dilakukan agar bisa memperoleh keuntungan yang maksimal, sehingga dapat menyesuaikan persaingan di pasar. Untuk mendapatkan laba atau keuntungan harga jual ditentukan oleh biaya modal, jika biaya modal tidak tetap maka mempengaruhi harga. (Rahayu, 2022).

Konsep ekonomi Islam menjelaskan dengan tegas bahwasanya penetapan harga yang adil perlu untuk diatur agar dapat merealisasikan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat di pasar. Harga yang adil yang dimaksud adalah harga yang tidak menimbulkan kezaliman serta eksploitasi, yang mana hanya akan merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lain (Oktaviani et al., 2022).

¹Coressponden: Muhammad Muhsin. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jl.A.Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura, Surakarta. o200210005@student.ums.ac.id

Perekonomian di Indonesia menjadi bagian dari aspek yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan Indonesia, dalam keadaan perekonomian global terkhusus dalam bidang penjualan dan pengadaan bahan pokok yang terus semakin ketat. Indonesia harus siap dan mampu dalam menghadapi persaingan usaha tersebut, antara lain dengan menciptakan aturan dan juga perlindungan hukum yang dapat memberi keamanan serta perlindungan hak-hak bagi konsumen maupun pelaku usaha sehingga keduanya bisa mendapatkan hak-haknya yang sesuai dengan ketentuan Islam (Kemala, 2018). Akan tetapi dalam perkembangannya ada beberapa permasalahan yang timbul. Yang menjadi sebab timbulnya permasalahan dari dinamisnya kegiatan ekonomi adalah keinginan para pelaku usaha mendapatkan laba dalam jumlah yang sangat tinggi sehingga menimbulkan keadaan persaingan usaha yang tidak sportif (Indah Yunengsih et al., 2022).

Kasus yang terjadi salah satunya adalah meningkatnya konsumsi minyak goreng masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dan persediaan untuk jangka waktu yang panjang dimana keadaan tidak seiring dengan ketersediaan barang. Hal tersebut disebabkan karena perilaku kejahatan berupa penimbunan barang khususnya minyak goreng, sehingga menyebabkan kelangkaan barang tersebut di pasar-pasar yang mengakibatkan masyarakat panik. Kepanikan masyarakat dalam memperoleh barang kebutuhan tersebut akhirnya mempengaruhi proses jual-beli dipasar-pasar (Mulyana, 2022).

Pada akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2022 terjadi kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng, dimana yang semula harganya Rp. 14.000/liter naik menjadi Rp. 20.000/liter (Widjaja, 2022). Untuk mengendalikan naiknya harga minyak goreng di tingkat konsumen, Pemerintah melalui Permendag No. 6 Tahun 2022 menetapkan harga eceran tertinggi (HET) dengan harga Rp. 11.500/liter untuk minyak goreng curah dan Rp. 14.000/liter untuk minyak goreng kemasan premium (Nafisah & Amanta, 2022). Namun kebijakan tersebut dinilai belum berhasil mengatasi kelangkaan minyak goreng, hingga akhirnya menteri perdagangan mencabut Permendag No. 6 Tahun 2022 dan menyatakan bahwa harga minyak goreng kemasan akan kembali mengikuti harga pasar.

Setelah pencabutan permendag tersebut, mendadak minyak goreng melimpah dan banyak diperjual belikan. Keadaan ini menyebabkan spekulasi bahwa ada penimbunan minyak goreng dan lain sebagainya. Kenaikan harga minyak goreng ini dirasa sangat membebankan masyarakat. (Bukit et al., 2022).

Dengan adanya spekulasi yang kurang baik dari masyarakat terhadap aturan yang dibuat pemerintah Indonesia, perlu kiranya untuk lebih mengetahui sebab terjadinya penetapan dan pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng dengan lebih baik serta menjelaskan apakah politik ekonomi pemerintah tersebut sudah sesuai dengan perspektif Islam.

Kajian Literatur Politik Ekonomi

Ilmu politik dan ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu sosial. Kedua cabang ilmu tersebut memiliki hubungan yang sangat erat karena ilmu politik memiliki peran dalam pemegang kekuasaan di suatu bangsa atau masyarakat sehingga dapat memberikan wewenang dan juga power dalam memengaruhi perilaku individu-individu yang ada di masyarakat (Anwar, 2022). Dengan adanya fenomena kelangkaan minyak goreng yang disebabkan karena adanya dugaan terkait kartel harga minyak goreng di Indonesia, sehingga harganya naik sampai dua kali lipat (Nugraha et al., 2022; Siahaan et al., 2022) maka perlu adanya politik pemerintah agar mengendalikan produksi maupun harga komoditi tersebut.

Secara bahasa sama dengan kata si'r yang artinya menetapkan atau menentukan harga, Kata si'r ini digunakan untuk menyebut harga (di pasar) sebagai istilah terhadap aktivitas mengobarkan api dikarenakan berkobarnya api identik dengan menjadi lebih tinggi dalam peningkatannya, seakan menaikkan harga bagi sesuatu. Tas'ir juga bermakna penetapan harga akhir terhadap suatu barang (Wizaratul Auqaf Wasysyu'un Al-Islamiah, 1988) yang dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan penetapan harga atau kebijakan harga (Ainiah, 2019).

Dalam terminologi fiqh, Al-Syaukani dan Ibnu Qudamah menegaskan bahwa tas'ir adalah: Kebijakan penguasa atau yang mewakilkannya atau juga perintah setiap orang yang menanggung urusan kaum muslimin kepada para pedagang agar tidak menjual suatu barang dagangannya kecuali menggunakan harga yang telah ditentukan, dilarang untuk menambah atau menguranginya dengan tujuan untuk kemaslahatan (Abu Lois al-Ma'luf, 1986; Ibnu Qudamah, 1997).

Konsep Tas'ir

Perhatian islam terhadap masalah keseimbangan harga sangatlah kuat, terutama dalam permasalahan bagaimana peran Negara agar dapat mewujudkan stabilnya harga dan juga mengatasi masalah ketidak stabilannya. Mekanisme penetapan harga dalam Islam ini sudah selaras dengan Maqashid al-Syariah, yaitu untuk terealisasinya kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia (Muslimin et al., 2020). Hal ini juga selaras dengan yang termuat dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan tentang harga, dimana disebutkan bahwa harga ditetapkan dengan keridhaan kedua belah pihak dengan adil (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2009). Terdapat beberapa hadits yang menjelaskan tentang penetapan harga yang mana ada tiga hadits mendasar tentang masalah ini. Satu hadits shahih yang diriwayatkan oleh anas bin malik dan dua hadits lainnya memiliki derajat hasan. Penetapan harga yang tercantum dalam hadits-hadits tersebut selalu dikaitkan dengan keadaan-keadaan tertentu, dengan demikian penetapannya pun harus menyesuaikan dengan keadaan-keadaannya (Abdullah bin Burjus, 2019).

Ulama memiliki perbedaan pandangan mengenai apakah Negara diperbolehkan menetapkan harga. Ada ulama menolak serta melarang Negara untuk menetapkan harga, sebagian ulama lain membolehkan dan memberikan Negara peran dalam menentukan harga (Rozalinda, 2015). Imam Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya suatu harga dapat dikendalikan oleh kekuatan penawaran dan permintaan. Naik dan turunnya harga bukan hanya disebabkan karena tindakan tidak adil dari beberapa orang pelaku transaksi. Perubahan dalam penawaran digambarkan dengan meningkat atau menurunnya jumlah barang yang ditawarkan, akan tetapi permintaan memiliki kaitan dengan selera pelaku transaksi serta pendapatannya. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung besarnya perubahan penawaran atau permintaan tersebut. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak dari Allah (Muslimin et al., 2020).

Metode

Penelitian ini tergolong kedalam kategori penelitian kepustakaan/library research yang mana dengan mencatat seluruh temuan yang berkaitan dengan fenomena ketetapan pemerintah terkait penetapan dan pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng yang didapatkan dalam sumber-sumber yang ada baik itu buku maupun jurnal (Nasution, 1988) dengan menerapkan metode analisis deskriptif, yang dimana akan mendeskripsikan fenomena ketetapan pemerintah terkait penetapan dan pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng dengan memberikan komentar atau penilaian berkaitan fenomena tersebut sesuai dengan pendekatan juga sudut pandang yang digunakan (Ruslan, 2010).

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis fenomena pada penelitian kali ini menggunakan metode pendekatan historis, yaitu dengan melakukan komentar terhadap peristiwa itu terjadi untuk mendapatkan gambaran yang obyektif atas fenomena tersebut, juga dengan

menggambarkan kondisi masyarakat secara lengkap dengan struktur, lapisan, dan berbagai gejala sosial yang saling berkaitan (Magister Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dengan mentelaah buku maupun artikel yang membahas tentang penetapan serta pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng sehingga memiliki data yang akurat dan pasti (Soerjono, 2005).

Hasil

Meningkatnya harga minyak goreng terasa dikalangan masyarakat yang dimulai pada akhir tahun 2021. Untuk mengantisipasi naiknya harga minyak goreng yang kian terus bertambah, pemerintah Indonesia melalui kementerian perdagangan mengeluarkan kebijakan aturan berkaitan dengan Harga Eceran Tertinggi minyak goreng. Penetapan kebijakan domestic market obligation (DMO) dan juga domestic price obligation (DPO) oleh Kementerian Perdagangan yang dimuat dalam Permendag nomor 1 tahun 2022 dan nomor 3 tahun 2022 (Bukit et al., 2022; Siahaan et al., 2022). Akan tetapi setelah ditinjau bahwa aturan tersebut masih belum sempurna untuk tetap menjaga stabil dan pastinya harga minyak goreng, serta terjangkaunya harga minyak goreng di kalangan konsumen, maka melalui Permendag nomor 6 ditetapkan kebijakan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit (Kementerian Perdagangan, 2022). Pada asalnya kebijakan-kebijakan tersebut diharapkan dapat menurunkan harga minyak goreng yang naik cukup drastic, namun hal tersebut tidak terealisasi bahkan muncul permasalahan baru yaitu kelangkaan minyak goreng. Meskipun ada masyarakat yang memperoleh minyak goreng, dapat dipastikan dia mendapatkannya dengan harga yang tinggi dan tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam permendag nomor 6 tahun 2022.

Dikarenakan fenomena kelangkaan minyak goreng tersebut, pemerintah akhirnya menetapkan kebijakan permendag nomor 11 tahun 2022 yang menyatakan bahwasanya permendag nomor 6 tahun 2022 dicabut serta menetapkan ketentuan berkaitan harga eceran minyak goreng dengan dua bagian. Harga minyak goreng kemasan akan menyesuaikan harga pasar sedangkan harga minyak goreng curah akan ditetapkan harga eceran tertinggi dengan nominal Rp. 14.000/liter atau Rp. 15.500/kilogram (Kementerian Perdagangan, 2022). Agar dapat menstabilkan pangsa pasar sehingga minyak goreng tidak lari ke luar negeri sebagaimana DMO, dan DPO maka pemerintah mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng kemasan. Selain itu pemerintah Indonesia juga tetap melakukan pengawasan terhadap perubahan harga di pasar tradisional dan ritel harga di pasar-pasar untuk harga minyak goreng (Orba Manullang, 2022).

Penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia secara umum disebabkan penurunan dalam memasarkan minyak goreng di dalam negeri oleh produsen, yang mana harga minyak goreng di pasar dunia memang sedang mengalami kenaikan harga. Keadaan pandemi Covid-19 yang belum usai ini juga menjadi bagian dari sebab terjadinya fenomena kelangkaan minyak goreng (Afrizal et al., 2022).

KPPU sebagai lembaga pengawas persaingan usaha meninjau bahwa adanya praktik kartal dari sebagian besar pasar minyak goreng di Indonesia yang memiliki konsentrasi rasio sebesar 46,5% oleh 4 perusahaan besar. KPPU sudah menduga adanya tanda-tanda bahwa diantar para pelaku usaha tersebut ada kesepakatan, kemunculan dugaan tersebut terjadi pada akhir tahun 2021 harga minyak goreng naik dari Rp. 12.000/liter menjadi Rp. 20.000/liter secara serentak. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan harga eceran tertinggi yang berkaitan dengan minyak goreng, para pelaku usaha bersama-sama hilang secara serentak, sehingga menyebabkan hilangnya kontribusi minyak goreng di pasar, dan barang terus menjadi lebih langka. Di saat kebijakan harga eceran tertinggi tersebut dicabut, komoditi kembali membanjiri pasar, namun dengan harga yang tiba-tiba naik menjadi Rp. 25.000/liternya. Kompaknya pelaku usaha tersebut yang menjadi pemicu

KPPU dalam menduga adanya kesepakatan antara pelaku usaha minyak goreng di Indonesia (Nugraha et al., 2022).

Adanya praktik kartal harga serta penimbunan barang tersebut jelas menyelisihi aturan yang termuat dalam Pasal 107 Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penimbunan (Mulyana, 2022). Naiknya harga minyak goreng sangat berdampak pada para pedagang, seperti pedagang gorengan dan juga pedagang toko sembako. Dengan adanya fenomena kenaikan harga minyak goreng ini, akan menyebabkan inflasi yang berdampak kepada timbulnya kesenjangan di sektor industri pangan dan semua produksi yang menjadikan minyak goreng sebagai bahan bakunya (Dewi, 2022). Tidak hanya berdampak bagi masyarakat saja, perusahaan pun juga ikut merasakan dampak dari kenaikan harga minyak goreng karena terus naiknya permintaan yang terjadi di pasar, namun mereka tidak dapat menyuplai kebutuhan tersebut lebih banyak dikarenakan minyak goreng yang sudah beredar tidak sepenuhnya bisa dibeli masyarakat karena harga yang terlalu tinggi (Kurniawan, 2022). Praktik kartal harga ini terjadi karena adanya ideologi ekonomi kapitalis yang menganggap kebutuhan berbanding lurus dengan keinginan, ideologi tersebut tidak dapat dibenarkan karena keinginan manusia tidak memiliki batas dan cenderung terus bertambah, sedangkan kebutuhan manusia adalah hal yang sudah tetap sehingga itu perlu dikontrol oleh masyarakat, maupun penegak hukum yang bersangkutan (Sholahuddin, 2007).

Fenomena penetapan dan pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng tersebut masih belum optimal dalam transparansinya kepada publik, sehingga menimbulkan rendahnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah Indonesia (Fatri et al., 2022).

Diskusi

Indonesia sebagai penganut ideologis Pancasila menjadikannya sebagai asas satu-satunya pada berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa. Konsekuensi yang ditimbulkan dari ideologi tersebut ialah bahwa setiap langkah kegiatan masyarakat (termasuk juga dalam bidang perekonomian), harus terlaksana sesuai penjabaran dari nilai dan asas yang terkandung dalam Pancasila. Konsekuensi tersebut tidak hanya tertuju kepada masyarakat saja, akan tetapi juga tertuju kepada tindakan pemerintah. Implementasi dari setiap sila yang tertuang dalam Pancasila yaitu roda kehidupan perekonomian bangsa yang digerakan oleh pandangan-pandangan moral, kehidupan perekonomian secara merata dengan adil yang berlandaskan asas sosial atas dasar kemanusiaan, perekonomian bangsa dan negara yang bertujuan menghadirkan perekonomian nasional yang kuat serta memiliki semangat nasionalisme untuk persatuan, perwujudan usaha yang berdasar atas asas kekeluargaan, serta keadilan ekonomi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Hermanto, 2018).

Suatu kadilan dapat dicapai dengan adanya kekuatan untuk mengontrol jalannya ekonomi yang adil, pemerintah Indonesia memiliki kekuatan tersebut sehingga layak dan harus untuk membuat suatu kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi di Indonesia. Politik ekonomi yang dilakukan tidak lain bertujuan agar menciptakan kemaslahatan di tengah masyarakat (Iriani et al., 2022).

Dari hasil yang telah didapatkan mulai dari kebijakan permendag yang telah dilaksanakan, apa yang diinginkan pemerintah semuanya sebagai realisasi atas ideologi Pancasila yang tujuan akhirnya ialah keadilan masyarakat bangsa Indonesia, diawali dengan permendag nomor 1 dan nomor 3 tahun 2022 tentang suplai minyak goreng kemasan sederhana untuk kebutuhan masyarakat dalam kerangka pembiayaan oleh badan pengelola dana perkebunan kelapa sawit yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan minyak goreng dengan harga terjangkau, kemudian permendag nomor 6 tentang penetapan harga eceran tertinggi minyak goreng sawit untuk menjaga stabilitas dan kepastian harga. Penetapan harga eceran tertinggi tersebut pada awalnya dapat meenstabilkan harga di masyarakat sehingga masyarakat bisa terjangkau dan mendapatkan pasokan minyak goreng tersebut.

Akan tetapi setelah penetapan harga eceran tertinggi itu diberlakukan, ada oknum yang akhirnya menimbun komoditi tersebut dengan tujuan merusak harga. Maka dari itu pemerintah akhirnya mencabut ketentuan harga eceran tertinggi minyak goreng tersebut dan membuat kebijakan khusus melalui permendag nomor 11 untuk minyak goreng curah subsidi agar masyarakat tetap dapat menjangkaunya dengan harga yang tidak terlampaui tinggi. Dengan adanya kebijakan pencabutan harga eceran tertinggi tersebut KPPU lebih mudah untuk menjangkau dan menemukan indikasi akan adanya penimbunan komoditi tersebut dan fakta adanya praktik fasilitasi dengan mengisyaratkan harga saat melakukan promosi pada waktu yang berbeda, serta adanya komunikasi dan pertemuan antara para pesaing oleh asosiasi (Wintansari, 2020).

Melanjutkan program subsidi minyak curah rakyat yang termuat dalam permendag nomor 11 tahun 2022, pemerintah kembali membuat kebijakan tentang tata kelola program minyak goreng curah rakyat dalam permendag nomor 33 dan 49 yang bertujuan untuk mengoptimalkan ketersediaan minyak goreng rakyat agar mudah diperoleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan harga terjangkau (Kementerian Perdagangan, 2022).

Islam memandang bahwa pemerintah atau yang memiliki kekuasaan harus menaungi masyarakat, baik itu melauli pemerintahan, kerajaan maupun kekhilafahan seperti di zaman para sahabat. Politik ekonomi yang dilakukan pemerintah dalam menetapkan serta mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng sudah sesuai dengan apa yang diajarkan dan diperintahkan agama islam. Penetapan dan pencabutan harga eceran tertinggi minyak goreng tidak lain untuk kesejahteraan masyarakat yang manahal tersebut sesuai dengan al-maqashid al-syari'ah dengan menjaga kehidupan serta harta masyarakat.

Penentuan harga yang ditetapkan pemerintah Indonesia tidak bertentangan dengan hadits nabi yang dimana nabi SAW menolak untuk menetapkan harga. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh enam imam hadis kecuali Imam Nasa'I (Fauzia, 2014) :

«قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، غَلَا السَّيْعَرُ فَسَعِّرْ لَنَا. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ»

“Manusia berkata saat itu, „Wahai Rasulullah harga (saat itu) naik, maka tentukanlah harga untuk kami”. Rasulullah SAW bersabda: „Sesungguhnya Allah adalah penentu harga, Ia adalah penahan, Pencurah, serta Pemberi rezeki. Sesungguhnya aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku Diana salah seorang di antara kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta.”

Mekanisme penentuan harga dalam ajaran Islam yang diterapkan melalui al-Maqashid al-Syariah, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah SAW saat itu langsung menetapkan harga, maka akan menyebabkan kerusakan dalam mekanisme pasar. Akan tetapi dalam beberapa situasi, dengan berlandaskan dalih al-Maqashid al-Syariah, penentuan harga menjadi sebuah keharusan dikarenakan adanya alasan untuk menegakkan kemaslahatan dengan memerangi perusak harga pasar sehingga terhindar dari mafsadah dan kerusakan yang timbul di lapangan (Muslimin et al., 2020).

Imam Ibnu Taymiyah serta Ibnu Qayyim menyatakan bahwa peran pemerintah sangatlah penting agar dapat menjaga mekanisme pasar karena memiliki kekuatan politik, sehingga jika dalam keadaan harga suatu komoditi sedang meningkat karena ada kezaliman disana maka pemerintah harus menetapkan aturan-aturan yang dibutuhkan untuk mencegah kerusakan dalam mekanisme pasar tersebut (Pratomo & Taufik, 2018; Wahyu, 2018).

Kebijakan pemerintah tersebut juga sesuai dengan apa yang Allah SWT tetapkan dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara

kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Islam menetapkan bahwa akad jual beli dibangun atas prinsip ar-Ridha, yakni kerelaan antar para pelaku, yang mana jika tidak ada kerelaan pada salah satu pelaku akad tersebut maka ada kedzaliman didalamnya, keadilan perlu ditegakkan dan termasuk caranya ialah dengan penetapan harga dari pemerintah agar harga yang diinginkan dapat disepakati dan terealisasi kerelaan antara kedua belah pihak (Muslimin et al., 2020). Kesesuaian dengan ideologi islam dalam politik ekonomi yang dilakukan pemerintah Indonesia juga dikuatkan dengan keberadaan kaedah fiqh yang menjelaskan menolak dan menahan keburukan/*mafsadah* lebih utama dibandingkan memperoleh kebaikan/*maslahah* karena jika tidak dilakukan maka akan timbul kerusakan-kerusakan dalam mekanisme pasar (Rizka et al., 2021).

Timbulnya rasa kurang percaya masyarakat terhadap pemerintah Indonesia yang menimbulkan isu-isu tidak baik terhadap pemerintah, anggapan-anggapan mirin terhadap politik pemerintah disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap gambaran asli kejadian yang sedang dialami, serta belum terealisasinya transparansi public kepada masyarakat tentang fenomena yang sebenarnya sedang terjadi.

Kesimpulan

Fenomena kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng yang dialami bangsa Indonesia di akhir tahun 2021 menyebabkan dampak negatif terhadap masyarakat maupun produsen, hal tersebut terjadi dikarenakan adanya penyalahgunaan terhadap undang-undang no 7 tahun 2014 tentang penimbunan. Adanya indikasi yang diperoleh KPPU tentang penimbunan komoditi tersebut akhirnya menggerakkan pemerintah Indonesia membuat kebijakan untuk tetap menjaga stabilitas dan mengoptimalkan ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat di Indonesia. Islam meninjau bahwasanya pemerintah ataupun yang berwenang memiliki peran yang sangat besar dalam keberlangsungan mekanisme pasar, keadilan serta kerukunan dalam pasar perlu dijaga dan direalisasikan oleh pemerintah. Al-Qur'an beserta hadits nabi sudah banyak menjelaskan tentang hal tersebut dan menjaga hak manusia baik kehidupannya, hartanya maupun kehormatannya sudah ditetapkan dalam islam, sehingga Hal itu juga yang menjadi sebab pemerintah Indonesia menetapkan serta mencabut harga eceran tertinggi minyak goreng agar bahan tersebut tetap dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abdullah bin Burjus. (2019). *al-Tasir fi al-Sunnan al-Nabawiyah*. Al-Ulum Al-Syar'iyah Lil Jami'ah Muhammad Bin Su'ud Al-Islamiyah.
- Abu Lois al-Ma'luf. (1986). *Al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq.
- Afrizal, A., Amrizal, A., Dani, R., & Hierdawaty, T. (2022). Fenomena Kelangkaan Supply Minyak Goreng di Indonesia Tahun 2022. *Journal Development*, 10(1), 28–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.53978/jd.v10i1.193>
- Ainiah, A. A. (2019). Masalah Dalam Pelegalan Tas'ir menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. *Al-Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 4(I), 62–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/muamalat.v4i1.1074>
- Anwar, S. (2022). Ekonomi Politik Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 968–975. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3100>
- Bukit, A. N., Hasanah, U., Na'im, K., & Elyani, E. (2022). Kenaikan Harga Minyak Goreng Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha Dan Ekonomi. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*,

- Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial, 7(1), 61–82.
- Dewi, L. R. (2022). Dampak Kenaikan Harga Minyak Goreng Bagi Pedagang Kecil. *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 1(2 SE-), 67–75. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7081212>
- Fatri, L., Insan, A., Fahrezi, B. A. A., Hardianto, C., Sinurat, N., & Saepudin, E. (2022). Urgensi Transparansi Publik Pada Kasus Kelangkaan Minyak Goreng. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(2), 11–18. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.46730/jkp.v13i2.8018>
- Fauzia, I. Y. (2014). Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah. Kencana Premadamedia Grup.
- Hermanto, A. B. (2018). Politik Hukum Dalam Demokrasi Ekonomi Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)*, 4(1), 4–28. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v4i1.680>
- Ibnu Qudamah, A. A.-M. (1997). *Al-Mughni*. Riyadh: Dar 'Alamul Kutub.
- Indah Yunengsih, P., Nurhasanah, N., & Rijal Anshori, A. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Gas Elpiji 3 Kg Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET). *Bandung Conference Series: Sharia Economic Law*, 2(1), 267–272. <https://doi.org/10.29313/bcssel.v2i1.454>
- Iriani, D., Mahfiana, L., & Ningrum, E. (2022). Political Power and Politic Ethical Integrity Of Election Organizers (A Study Of The Development Of The Philosophy Of Science). *Journal of Transcendental Law*, 4(1), 56–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.23917/jtl.v4i1.18888>
- Kemala, I. (2018). Tinjauan Yuridis Terhadap Penjualan Obat Generik Melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) Ditinjau Dari Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 02.02/MENKES/525/2015 DI Apotek Jaya Baru. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Kementerian Perdagangan. (2022a). Permendag Nomor 11 tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204914/permendag-no-11-tahun-2022>
- Kementerian Perdagangan. (2022b). Permendag Nomor 49 tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/231890/permendag-no-49-tahun-2022>
- Kementerian Perdagangan. (2022c). Permendag Nomor 6 tahun 2022, Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Sawit. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/204908/permendag-no-6-tahun-2022>
- Kurniawan, R. R. (2022). Tata Kelola Perusahaan Minyak Goreng di Indonesia: Studi Literatur Fenomena Kelangkaan dan Kenaikan Harga Minyak Goreng di Indonesia. *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/pk83z>
- Magister Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. (2021). Pedoman Penulisan Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2009). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Kencana Media Group.
- Mulyana, Y. (2022). Penegakan Hukum oleh Polri terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng. *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1(8), 1061–1072.
- Muslimin, S., Zainab, Z., & Jafar, W. (2020). Konsep Penetapan Harga Dalam Perspektif Islam. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. <https://doi.org/10.37146/ajie.v2i1.30>
- Nafisah, N., & Amanta, F. (2022). Ringkasan Kebijakan No.12 Produktivitas Kelapa Sawit Tetap Terbatas Seiring Melonjaknya Harga Minyak Goreng di Indonesia. *Center for Indonesian Policy Studies (CIPS)*, 12, 1–8.
- Nasution. (1988). *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nugraha, A., Zubaedah, R., & Apriani, R. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Adanya Dugaan Praktek

- Kartel Harga Minyak Goreng di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15 SE-Full Articles). <https://doi.org/10.5281/zenodo.7040027>
- Oktaviani, A., Isnaini, D., & Afrianty, N. (2022). Penetapan Harga Jual Ikan Berdasarkan Pemikiran Yahya Bin Umar:(Studi Pada Pasar Pulau Baai Sumber Jaya Kampung Melayu Kota Bengkulu). *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 176–185.
- Orba Manullang, S. (2022). Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Cabut HET Minyak Goreng Kemasan di Jakarta. *JOURNAL OF COMMUNITY DEDICATION*, 2(1 SE-Articles), 48–56. <https://adisampublisher.org/index.php/pkm/article/view/93>
- Pratomo, K., & Taufik, T. (2018). Mekanisme Pasar dan Penetapan Harga dalam Perekonomian Islam (Studi Analisis Pemikiran Ibn Taimiyah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(03), 213–216. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v4i03.331>
- Rahayu, R. N. (2022). kenaikan Harga Minyak Goreng Kelapa Sawit di Indonesia Sebuah Analisis Berita Kompas On Line. *Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 3(8), 26–37.
- Rizka, R., Bakhtiar, A., & Rosyadi, I. (2021). Sadd Adz-Dzari'ah dan Aplikasinya pada Fatwa Bidang Kesehatan Majelis Ulama Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 935–947. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.4951>
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ruslan, R. (2010). *Metode Penelitian: Public Relation & Komunikasi*. Jakarta (ID): Rajawali Pers.
- Sholahuddin, M. (2007). Kritik Terhadap Sistem Ekonomisosialis Dan Kapitalis. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(2), 193–209. <https://doi.org/10.23917/jep.v2i2.3915>
- Siahaan, C., Herawati, A. F., & Adrian, D. (2022). Pemberitaan Kelangkaan Minyak Goreng Di Media Online Dan Kepanikan Masyarakat. *International Journal Of Demos*, 4(2).
- Soerjono, S. (2005). *Pengantar Penulisan Hukum*. Jakarta: UI Press, 66.
- Wahyu, A. R. M. (2018). Pemikiran Ekonomi Ibnu Qayyim Tentang Konsep Tas'ir. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 16(2), 230–263. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v16i2.620>
- Widjaja, G. (2022). Sikap Masyarakat Sehubungan Dengan Hilangnya Minyak Goreng Dari Pasar Di Jakarta. *Journal of Community Dedication*, 2(2), 1–11.
- Wintansari, Y. H. (2020). Analisis Pertimbangan Hukum Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia. *Lex Renaissance*, 5(4), 895–911. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss4.art10>
- Wizaratul Auqaf Wasysyu'un Al-Islamiyah. (1988). *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah*. Kuwait: Tiba'ah Zat as-Salasil.